



P U T U S A N
Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HJ. NUR'AINI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/perkebunan, bertempat tinggal di Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT I**;
2. **MARIATUN, S.Kep.NS**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gubuk Pande, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT II**;
3. **AZIZUDIN**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT III**;
4. **NASRUDIN**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT IV**;
5. **ASMILUDIN**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Gb Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,



dalam hal ini diampu oleh ibu kandungnya, yaitu
Penggugat I, dan disebut sebagai: **PENGGUGAT V**;

6. **NURHIDAYATI**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar,
bertempat tinggal di Gb Lauq, Desa Korleko,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,
dalam hal ini diampu oleh ibu kandungnya, yaitu
Penggugat I, dan disebut sebagai: **PENGGUGAT VI**;

7. **MUHAMMAD HASANUDIN**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Lauq, Desa
Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok
Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT VII**;

Dalam hal ini sama-sama memberikan kuasa secara
insidentil kepada Penggugat VII, berdasarkan yang
dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong,
Nomor: W25-U4/301/HT.08.01.SK/IX/2016, tanggal 20
September 2016, selanjutnya disebut sebagai: **PARA
PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **SAR'YAH**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
2. **NAJEMUDIN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai: **TERGUGAT II**;
3. **SUHARNI**, umur tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di
Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan



Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang
tidak diketahui alamatnya yang pasti, disebut sebagai:

TERGUGAT III;

4. **BUSAIRI**, umur 49 tahun, pekerjaan guru SD (PNS), bertempat tinggal
di Dusun Penyambak, Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai:

TERGUGAT IV;

5. **Drs. MASRURI**, umur 59 tahun, pekerjaan Ketua Pengurus Panti
Asuhan Nasirin Manan, bertempat tinggal di Gubuk
Pedalaman, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai:

TERGUGAT V;

6. **MIRPAT PAUZI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Pande,
Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten
Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VI;**

7. **PAWAS PAUZI**, umur 24 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal
di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang
tidak diketahui alamatnya yang pasti, disebut sebagai:

TERGUGAT VII;

8. **SUBAYIL PAUZI**, umur tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal
di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan pasti, disebut
sebagai: **TERGUGAT VIII;**

9. **UDAE PAUZI**, umur 18 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di
Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan



Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, disebut sebagai:

TERGUGAT IX;

10. **MIDAHAT PAUZI**, umur 14 tahun, disebut sebagai: **TERGUGAT X;**

11. **MIADAH PAUZI**, umur 11 tahun, disebut sebagai: **TERGUGAT XI;**

12. **HULULIYAH alias INAQ MIRPAT PAUZI**, umur 42 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertenpat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, juga sebagai pengampu dari anak kandungnya yaitu Tergugat no.10 dan 11, disebut sebagai: **TERGUGAT XII;**

13. **PAUZIAH**, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT XIII;**

14. **HAJI MUHAMMAD TAUFIK, S.H.**, umur 51 tahun, pekerjaan Ketua Penegurus Ketua Pengurus Pondok Pesantren Darul Nahdillah NW Korleko (PNS) dulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Pedaleman, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang bertempat tinggal di Jalan Gili Terawangan No. 1/21, RT.06, Kelurahan Taman Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kodya Mataram, disebut sebagai: **TERGUGAT XIV;**

15. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jln. Mt. Hariono No. 3 Kelurahan Selong Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT XV;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini untuk Tergugat I dan Tergugat XIII sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu:

AZHAR, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jurusan Mataram - Labuhan Lombok, Km. 45 Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/PDT/AZ/XI/2016, tertanggal 09 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4/398/HT.08.01.SK/XI/2016, tanggal 10 November 2016, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT I dan XIII;

Sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIV, sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **IDRIS, S.H.**, dan **KAMARUDIN, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Paokmotong, Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SK.PDT/AV/XI/2016, tertanggal 24 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4/414/HT.08.01.SK/XI/2016, tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT II, IV, VI, X, XI, XII dan XIV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 September 2016 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 5 Desember 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa suami/bapak para Penggugat bernama HAJI AENUDIN (meninggal dunia), dimana semasa hidupnya kawin sebanyak 2 (kali) yaitu: PERTAMA dengan HAJJAH ASIAH (meninggal dunia) dan memperoleh seorang anak bernama HAJJAH MAEMUNAH (meninggal dunia/putung), KEDUA dengan HAJJAH NURAINI (Penggugat 1) dan memperoleh anak 6 (enam) orang yaitu Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 6; juga kuasa para Penggugat;
2. Bahwa di samping itu suami/Bapak para Penggugat, ada memiliki/meninggalkan tanah berupa:
 - a. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, berasal dari AMAK JUENI atas nama AMAK AHIP, Pipil No. 15, Persil No. 42, Kelas 1, luas 0,320 ha, terletak di Orong Adangan Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : pecahannya;
 - Sebelah Selatan : kebun H. AENUDIN;
 - Sebelah Timur : kebun H. AENUDIN;
 - Sebelah Barat : jalan;
 - b. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, berasal dari H. ZAENI atas nama AMAQ AHIP Pipil No. 15, Persil No. 42, Kelas 1, luas 0.400 ha, terletak di Orong Adangan Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : kebun AMAK SAMAAN dan kebun H. MUHLISIN;
- Sebelah Selatan : pecahannya;
- Sebelah Timur : kebun H. AENUDIN;
- Sebelah Barat : jalan;

c. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, berasal dari H. ZAINI atas nama AMAQ SAHAMAT, Pipil No. 62, Persil No. 42, Kelas 1, luas 0,470 ha, terletak di Orong Adangan Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Selatan : saluran air;
- Sebelah Timur : kebun NAJEMUDIN;
- Sebelah Barat : kebun LALU SALEH;

d. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, Pipil No. 1016, Persil No. 41, Kelas 1, luas 0.575 ha, terletak di Orong Adangan Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun YUSI;
- Sebelah Selatan : saluran air;
- Sebelah Timur : kebun AMAK MELHAMAH;
- Sebelah Barat : kebun H. AENUDIN

e. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, atas nama, MAEMUNAH HJ, STTS No. 30-45, luas 13.500 ha, penggabungan dan perubahan dari asal Pipil No. 1174, Persil No. 44, Kelas 1, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas 0.48 ha, terletak di Orong Lauq Dasan Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : pekarangan INAQ SAHRUDIN dan pecahannya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : pekarangan HASANUDIN dan parit;
 - Sebelah Timur : kebun HAJI NAPI dan pecahannya;
 - Sebelah Barat : pekarangan HASANUDIN dan jalan;
- f. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, atas nama HJ. MAEMUNAH, STTS No. 28-30, asal Pipil No. 1448, Persil No. 41a, Kelas 1, seluas 0.185 ha, terletak di Orong Keranji Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengna batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : kebun HAJI IDHAM;
 - Sebelah Selatan : saluran air;
 - Sebelah Timur : kebun INAQ PIKRI;
 - Sebelah Barat : kebun HAJI IDHAM;
- g. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, atas nama. HJ. MAEMUNAH, STTS No. 28-33, asal Pipil No. 1506, Persil No. 41b, Kelas 1, seluas 0.150 ha, terletak di Orong Keranji Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timir, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : saluran air;
 - Sebelah Selatan : kebun HAJJAH MURNI;
 - Sebelah Timur : pecahannya;
 - Sebelah Barat : kebun HAJJAH MURNI;

Selanjutnya disebut sebagai TANAH-TANAH SENGKETA dalam perkara ini;

3. Bahwa tanah-tanah kebun sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 2 di atas, diperoleh oleh suami/orang tua para Penggugat dari harta hasil bersama dari perkawinannya dengan istri yang pertama;
4. Bahwa pada tahun 2007, HAJI AENUDIN (pewaris) meninggal dunia kemudian tanah-tanah sengketa belum dibagi oleh pewaris/ahli warisnya dan dikuasai oleh HAJJAH MAEMUNAH sendiri;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya HAJJAH MAEMUNAH (anak dari pewaris dari istri pertama) menyuruh SARYAH (Tergugat 1) mengerjakan tanah kebun sengketa sebagaimana tersebut pada posita ini No. 2 huruf b, f, dan 12 are yang tercantum pada huruf e hanya sebagai pesuruh/penggarap saja dan sekarang tanah kebun sengketa yang dikuasai/digarap tersebut telah dibuatkan sertifikat atas nama Tergugat 1 sendiri;

Begitu juga dengan NAJEMUDIN (Tergugat 2), dan saudaranya yaitu SUHARNI (Tergugat 3), BUSAIRI (Tergugat 4) mengerjakan tanah kebun sengketa yang tersebut pada posita ini no.2 huruf c, g, dan 4 are pada huruf e hanya sebagai penggarap/pesuruh dari almarhumah HAJJAH MAEMUNAH;

Bahwa begitu juga dengan:

- Tergugat 5 menguasai obyek sengketa yang tersebut pada posita ini no. 2 huruf a dan seluas 12 are pada obyek sengketa huruf e;
- Tergugat 6, 7, 8, 9, dan 12 sekaligus sebagai pengampu dari Tergugat 10, 11, menguasai obyek sengketa yang tersebut pada posita no.2 huruf d dan seluas 2 are tanah kebun pada huruf e;
- Tergugat 13 menguasai seluas are tanah kebun pada posita ini huruf e;
- Tergugat 14 menguasai seluas 16 are tanah kebun pada posita ini huruf e;
- Tergugat 15 kami tarik sebagai pihak karena telah menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat 1 yang bukan pemilik sah atas tanah sengketa;

6. Bahwa kami para Penggugat pernah mendatangi secara baik-baik kerumah Tergugat 1 s.d. 14 agar tanah-tanah kebun sengketa dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kami para Penggugat selaku istri/anak kandung dari pewaris/HAJI AENUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena tanah-tanah kebun sengketa merupakan hak milik/peninggalan dari HAJI AENUDIN (suami/bapak dari para Penggugat) yang dikuasai oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka penguasaan dan perbuatan para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah sengketa adalah tidak sah dan merupakan melawan hukum;
8. Bahwa karena tanah-tanah kebun sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat 1 s.d. 14 dan perbuatan Tergugat no. 15 yang telah menerbitkan sertifikat atas obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh para Tergugat baik berupa sertifikat, surat hibah, jual beli, SPPT, Surat Sporadik atau surat-surat sejenisnya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat;
9. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI) / Tentara Nasional Indonesia (TNI);
10. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah-tanah kebun sengketa ini;
3. Menetapkan/menyatakan hukum, bahwa para Penggugat adalah istri/anak/keturunan yang sah dari almarhum HAJI AENUDIN, yang berhak atas peninggalannya (tanah-tanah sengketa);
4. Menetapkan tanah-tanah kebun yang terletak di:
 - a. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, berasal dari AMAK JUENI atas nama AMAK AHIP, Pipil No. 15, Persil No. 42, Kelas 1, luas 0,320 ha, terletak di Orong Adangan Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : pecahannya;
 - Sebelah Selatan : kebun H. AENUDIN;
 - Sebelah Timur : kebun H. AENUDIN;
 - Sebelah Barat : jalan;
 - b. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, berasal dari H. ZAENI atas nama AMAQ AHIP Pipil No. 15, Persil No. 42, Kelas 1, luas 0.400 ha, terletak di Orong Adangan Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : kebun AMAK SAMAN dan kebun H. MUHLISIN;
 - Sebelah Selatan : pecahannya;
 - Sebelah Timur : kebun H. AENUDIN;



- Sebelah Barat : jalan;
- c. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, berasal dari H. ZAINI atas nama AMAQ SAHAMAT, Pipil No. 62, Persil No. 42, Kelas 1, luas 0,470 ha, terletak di Orong Adangan Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : saluran air;
 - Sebelah Selatan : saluran air;
 - Sebelah Timur : kebun NAJEMUDIN;
 - Sebelah Barat : kebun LALU SALEH;
- d. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, Pipil No. 1016, Persil No. 41, Kelas 1, luas 0.575 ha, terletak di Orong Adangan Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : kebun YUSI;
 - Sebelah Selatan : saluran air;
 - Sebelah Timur : kebun AMAK MELHAMAH;
 - Sebelah Barat : kebun H. AENUDIN
- e. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, atas nama, MAEMUNAH HJ, STTS No. 30-45, luas 13.500 ha, penggabungan dan perubahan dari asal Pipil No. 1174, Persil No. 44, Kelas 1, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas 0.48 ha, terletak di Orong Lauq Dasan Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : pekarangan INAQ SAHRUDIN dan pecahannya;
 - Sebelah Selatan : pekarangan HASANUDIN dan parit;
 - Sebelah Timur : kebun HAJI NAPI dan pecahannya;
 - Sebelah Barat : pekarangan HASANUDIN dan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, atas nama HJ. MAEMUNAH, STTS No. 28-30, asal Pipil No. 1448, Persil No. 41a, Kelas 1, seluas 0.185 ha, terletak di Orong Keranji Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun HAJI IDHAM;
- Sebelah Selatan : saluran air;
- Sebelah Timur : kebun INAQ PIKRI;
- Sebelah Barat : kebun HAJI IDHAM;

g. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon kelapa, atas nama. HJ. MAEMUNAH, STTS No. 28-33, asal Pipil No. 1506, Persil No. 41b, Kelas 1, seluas 0.150 ha, terletak di Orong Keranji Paer, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Selatan : kebun HAJJAH MURNI;
- Sebelah Timur : pecahannya;
- Sebelah Barat : kebun HAJJAH MURNI;

Adalah merupakan peninggalan/hak milik dari HAJI AENUDIN yang berhak diterima oleh istri/anak keturunannya yaitu para Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh para Tergugat baik berupa sertifikat, surat hibah, jual beli, SPPT, surat sporadik atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI) / Tentara Nasional Indonesia (TNI);
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa insidentilnya. Untuk Tergugat I dan XIII, serta Tergugat II, IV, VI, X, XI, XII dan XIV telah menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum mereka masing-masing. Untuk Tergugat V, pernah datang menghadap sendiri ke persidangan namun tidak hadir selama proses jawab-jawab. Sedangkan untuk Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XV, sama sekali tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara



dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian diperbaiki oleh para Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat I dan XIII telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), di mana tanah kebun sengketa angka 2 huruf f tersebut adalah milik AMAQ MAR'AMAH (saudara kandung HAJI AENUDIN) dan tanah dimaksud diperoleh AMAQ MAR'AMAH dari pemberian HAJI AENUDIN sendiri. Selanjutnya AMAQ MAR'AMAH menjualnya kepada HJ. MAEMUNAH, dan berikut HJ. MAEMUNAH menjualnya lagi kepada Tergugat 1 (SYAR'YAH);
2. Bahwa nomor pipil tanah kebun sengketa angka 2 huruf b dan f adalah tidak benar. Yang benar sebagaimana nomor pipil yang ditulis/disebutkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Harta Benda Hasil Usaha Bersama dan Hibah, tertanggal 12 Maret 1986; Nomor pipil tanah sengketa angka 2 huruf b yang benar adalah Nomor: 211, Pcl Nomor: 20, Klas: II, luas: 0,400 ha dan bukan berNomor: 15, Pcl Nomor: 42, Klas: I sebagaimana ditulis oleh para Penggugat; Nomor pipil tanah kebun sengketa angka 2 huruf f yang benar adalah Nomor: 142, Pcl Nomor: 41, Klas: I, luas: 0,185 ha dan bukan berNomor: 1448 sebagaimana ditulis oleh para Penggugat;
3. Bahwa gugatan para Penggugat cacat formal, karena para Penggugat telah menggugat anak-anak yang masih berada di bawah umur (*minderjarig*) sebagai Tergugat nomor 10 atas nama MDAHAT FAUZI (umur 14 tahun) dan Tergugat nomor 11 atas nama MIADAH FAUZI (umur 11 tahun), di mana semestinya yang harus digugat adalah orang

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel



yang menjadi pengampu saja atau wali dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut;

Dengan menuliskan tanda nomor urut 10 dan nomor urut 11, sebagaimana para Tergugat lainnya yang masing-masing telah diberikan nomor urut yang sudah ditentukan sendiri oleh para Penggugat sebagai para pihak Tergugat dalam perkara ini, maka hal itu artinya MIDAHA FAUZI dan MIADAH FAUZI disebut sebagai para Tergugat, yaitu Tergugat 10 dan Tergugat 11;

2. Bahwa antara posita dengan petitum gugatan tidak relevan (tidak bersesuaian);

Di satu sisi sebagaimana dalil gugatan angka 1, pada pokoknya menerangkan bahwa alm. HAJI AENUDIN (suami Penggugat 1 atau ayah para Penggugat 2 s.d 6 serta MUHAMMAD HASANUDIN), semasa hidupnya dahulu, pernah menikah dengan HAJJAH ASIAH dan dari pernikahannya itu dikarunia seorang anak bernama HAJJAH MAEMUNAH. Selanjutnya pernikahannya yang kedua adalah dengan HJ. NUR'AINI (Penggugat Nomor: 1) dikaruniai 6 orang anak yaitu Penggugat Nomor: 2 s.d Penggugat nomor 6 serta MUHAMMAD HASANUDIN;

Berikut dalil gugatan angka 3 para Penggugat menerangkan pada intinya bahwa tanah kebun sengketa adalah harta bersama yang diperoleh oleh HAJI AENUDIN dengan istrinya yang pertama HAJJAH ASIAH (ibu kandung dari HAJJAH MAEMUNAH);

Akan tetapi di sisi lain yaitu di dalam petitum angka 3 diajukan permohonan agar ditetapkan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa. Padahal menurut hukum HAJJAH MAEMUNAH sebagai salah seorang anak dari HAJI AENUDIN,



juga mempunyai hak yang sama dengan para Penggugat atas tanah sengketa;

Oleh karena demikian dan lagi pula sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada halaman 4, poin 3 tersebut, semestinya HAJJAH MAEMUNAH meskipun telah meninggal dunia, haruslah disebut untuk ditetapkan sebagai anak keturunan dari alm. HAJI AENUDIN yang berhak atas tanah sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dan pernyataan yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 1 benar;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 2 tidak benar;

Yang benar selain tanah-tanah sengketa angka 2.a s.d 2.g sebagai harta bersama HAJI AENUDIN dengan istrinya yang pertama bernama HAJJAH AISAH (ibu kandung dari HAJJAH MAEMUNAH), juga masih ada harta bersama lainnya yang tidak disebutkan oleh para Penggugat dalam perkara ini;

Untuk lebih jelasnya Tergugat 1 dan Tergugat 13 memandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan perkara ini yang berkaitan langsung dengan perkara sebelumnya;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Harta Benda Hasil Usaha Bersama dan Hibah, tertanggal 12 Maret 1986, yang telah dikukuhkan dengan Akte Notaris yang dibuat di kantor Notaris ABDURRAHIM, S.H., harta bersama HAJI AENUDIN dan HJ. ASIAH dahulu sudah dibagi sebagaimana pembagian yang tersebut dalam surat pernyataan perdamaian dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat pernyataan perdamaian tertanggal 12 Maret 1986 dan bukti surat lainnya (putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 25/Pdt.G/1993/PN.SEL jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 221/Pdt/1993/PT.NTB jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1280 K/Pdt/1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 316 PK/PDT/2002) yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait dengan pembagian harta bersama HAJI AENUDIN dan HAJJAH AISAH tersebut bukti-buktinya akan diajukan dalam sidang pembuktian nanti;

4. Bahwa sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang *ne bis in idem*, karena tentang obyek sengketa dalam perkara ini sebelumnya pernah diperkarakan, meskipun obyek sengketa dan subyeknya dalam perkara terdahulu tidak persis sama dengan perkara ini, akan tetapi oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bagian/sebagian dari obyek sengketa dalam perkara terdahulu yang putusan atas perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan lagi pula para Penggugat dalam perkara ini notabene adalah isteri atau anak-anak dari HAJI AENUDIN (Penggugat asal dalam perkara terdahulu), maka berdasarkan hal itu jelas sekali perkara ini adalah *ne bis in idem*, sehingga oleh karena itu sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gugatan para Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Harta Benda Hasil Usaha Bersama dan Hibah, tertanggal 12 Maret 1986, yang telah dikukuhkan dengan Akte Notaris yang dibuat di kantor Notaris Abdurrahim, SH, harta bersama HAJI AENUDIN dan Hj Asiah, dahulu sudah dibagi menjadi 4 bagian, sebagian menjadi hak milik HAJI AENUDIN, sebagian lainnya masing-masing menjadi hak milik HAJJAH ASIAH, HAJJAH MAEMUNAH dan HAJI FAUZAN HAKIM;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi hak milik dan atau bagian HAJJAH MAEMUNAH, diantaranya kebun sengketa angka 2 huruf b, Oleh HAJJAH MAEMUNAH dikala hidupnya dahulu, obyek sengketa ini telah dijual kepada Tergugat 1 (SYAR'YAH);

Bahwa demikian pula kebun sengketa angka 2 huruf e, sesuai Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Harta Benda Hasil Usaha Bersama dan Hibah, tertanggal 12 Maret 1986 adalah seluruhnya menjadi hak milik atau bagian dari HAJJAH MAEMUNAH. Dan sebagiannya masing-masing seluas: 1.000 m² dan Seluas \pm 300 m² telah dijual oleh HAJJAH MAEMUNAH kepada Tergugat 1 (SYAR'YAH) dan Tergugat 13 (FAUZIAH). Selebihnya ada yang diwakafkan atau dihibahkan kepada lembaga sosial/yayasan, sisanya dikuasai oleh para Penggugat;

Bahwa adapun tanah kebun sengketa angka 2 huruf f adalah benar asalnya dari hak milik atau bagian HAJI AENUDIN, akan tetapi semasa hidupnya HAJI AENUDIN dahulu tanah kebun sengketa dimaksud telah diberikan/dihibahkan kepada saudaranya bernama AMAQ MAR'AMAH, selanjutnya oleh AMAQ MAR'AMAH dijual kepada HJ. MAEMUNAH dan berikut oleh HJ. MAEMUNAH dijual lagi kepada SYAR'YAH (T.1);

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 3 benar;

7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 4 tidak benar;

Yang benar sebelum HAJI AENUDIN meninggal dunia seluruh harta bersamanya termasuk tanah sengketa dalam perkara ini telah dibagi menjadi 4 bagian sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Harta Benda Hasil Usaha Bersama dan Hibah, tertanggal 12 Maret 1986;

8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 5 tidak benar;

Yang benar tanah kebun sengketa pada angka 2 huruf b dan f dikuasai/dikerjakan dari dahulu hingga saat ini oleh SYAR'YAH



(Tergugat 1) adalah atas dasar dapat beli dari HJ. MAEMUNAH. Demikian pula halnya dengan sebagian tanah kebun sengketa seluas 300 m² pada angka 2 huruf e dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat 13 (FAUZIAH) adalah karena dapat membeli dari HJ. MAEMUNAH;

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 6 tentang maksud dan kedatangan para Penggugat kerumah Tergugat 1 dan 13 adalah benar;

Akan tetapi oleh karena para Penggugat meminta agar tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan 13 dikembalikan kepadanya, maka Tergugat 1 dan 13 menolak dengan tegas, sebab tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 dan 13 diperoleh melalui transaksi jual-beli yang sah dan benar menurut hukum;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 7 dan 8, Tergugat 1 dan 13 mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tanah sengketa angka 2 huruf b dan huruf f serta sebagian tanah sengketa angka 2 huruf e masing-masing seluas: 1.000 m² dan seluas \pm 300 m² dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 1 dan 13 atas dasar alas hak yang sah, maka tindakan/perbuatan Tergugat 1 dan 13 yang menguasai tanah sengketa dimaksud termasuk tentang surat - surat bukti peralihan hak dan atau surat-surat lainnya yang diterbitkan ke atas nama Tergugat 1 dan 13 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga penguasaan Tergugat 1 dan 13 terhadap tanah sengketa dimaksud merupakan perbuatan yang sah pula serta sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa tanggapan Tergugat 1 dan 13 atas dalil gugatan para Penggugat pada angka 9 dan 10 sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 9 dan 10 tidak beralasan hukum dan lagi pula Tergugat 1 dan Tergugat 13 sama sekali tidak ada indikasi akan mengalihkan tanah sengketa yang dikuasainya



itu dalam bentuk apapun kepada pihak lain, sehingga oleh karenanya permohonan para Penggugat yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Selong dapat dijalankan terlebih dahulu bilamana gugatan para Penggugat dikabulkan nanti, juga haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat 1 dan Tergugat 13 mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mngadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 13 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 13 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II, IV, VI, X, XI, XII dan XIV juga telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 28 Desember 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena antara posita gugatan dengan petitumnya tidak saling berkesesuaian dimana dalam posita angka "1, 2, 3, 4 dan 7 mengandung pengertian sengketa waris mal waris", tetapi pada petitum angka 5 Penggugat memohonkan: *"Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum"*;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur sebab dalam dalil gugatannya dinyatakan seluruh tanah obyek sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, tetapi tidak dijelaskan berapa porsi/bagian para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan berapa porsi/bagian dari HJ. MAEMUNAH karena mereka sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari H. AINUDDIN sehingga jelas bagian yang disengketakan;

3. Bahwa gugatan para Penggugat pada posita angka 5 kabur sebab dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat 2, 6 dan 14 sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 huruf e;
4. Bahwa para Penggugat keliru mendalilkan perihal gugatan "*perbuatan melawan hukum*", karena dalil-dalil posita gugatan pada angka 1, 2, 3, 4, 7 dan petitum angka 3 jelas mengandung pengertian "*sengketa waris mal waris*" sehingga sudah sepatutnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang telah diuraian dalam eksepsi adalah menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 2, 4, 6, 12 (pengampu Tergugat 10, 11) dan 14 menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat karena dalil-dalil tersebut tidak benar, kecuali apa yang dengan tegas diakui benar oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan para Pengugat sebagaimana terurai pada posita angka 1 mengenai pernikahan *pertama dan kedua* almarhum H. AINUDDIN dan anak-anak yang lahir dari 2 (dua) kali perkawinan tersebut ada benarnya;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat secara keseluruhan yang mendalilkan bahwa para Penggugat memiliki hak atas tanah sengketa peninggalan dari H. AENUDDIN yang belum dibagi waris yang dikuasai sendiri oleh HJ.

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAEMUNAH; Tergugat 2, 4, 6, 12 (pengampu Tergugat 10, 11) dan 14 menyatakan *tidak benar dan kami tolak* karena tanah sengketa seluruhnya berasal dari tanah milik HJ. MAEMUNAH yang diperoleh dari hibah bapak dan ibunya pada tanggal 12 Maret 1986 sesuai “Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Harta Benda Hasil Usaha Bersama dan Hibah” yang dikuatkan dengan “Akta Notaris Nomor: Empat Belas” pada hari Kamis, tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, “Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1280 K/Pdt/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 316 PK/PDT/2002”;

Pada tahun 2006 harta milik HJ. MAEMUNAH bertambah, sebagai anak tunggal ibunya, HJ. MAEMUNAH mewarisi seluruh harta warisan almarhumah ibunya (HJ. ASIAH) dan ditambah sedikit warisan diterima dari almarhum Bapaknya (H. AENUDIN) sesuai “Surat Perdamaian Bagi Waris” tanggal 13 Mei 2008, adapun harta peninggalan/warisan almarhumah HJ. MAEMUNAH telah diterima dan dikuasai seluruhnya oleh para Penggugat;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 5 tidak benar dan kami tolak karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 2, 3, 4, 6, 10 11 dan 14 diperoleh dengan cara sah dan benar. Adapun dasar penguasaan oleh para Tergugat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa pada posita angka 2 huruf c luas sebenarnya adalah 4929 m² adalah milik Tergugat 2, 3 dan 4 pemberian/hibah dari HJ. MAEMUNAH dimasa hidupnya sesuai “Surat Pernyataan Pemberian/Hibah” tanggal 26 Februari 2008;
- Bahwa tanah obyek sengketa pada posita angka 2 huruf g luas sebenarnya adalah 1612 m² adalah milik Tergugat 2 yang dibeli dari HJ. MAEMUNAH sesuai “Surat Pernyataan Jual Beli” tanggal 24 September 2012;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa pada posita angka 2 huruf e luas 4 are milik Tergugat 2 pemberian/hibah dari HJ. MAEMUNAH luas 2 are sesuai “Surat Pernyataan Pemberian/Hibah” tanggal 26 Februari 2008 dan dibeli seluas 2 are sesuai “Surat Pernyataan Jual Beli” tanggal 28 Januari 2010;
 - Bahwa tanah obyek sengketa pada posita angka 2 huruf d luas sebenarnya 6006 m² adalah milik Tergugat 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 pemberian/hibah dari HJ. MAEMUNAH sesuai “Surat Pernyataan Pemberian/Hibah” tanggal 26 Februari 2008;
 - Bahwa tanah obyek sengketa pada posita angka 2 huruf e luas 2 are milik Tergugat 6 pemberian/hibah HJ. MAEMUNAH sesuai “Surat Pernyataan Pemberian/Hibah” tanggal 26 Februari 2008;
 - Bahwa kedudukan Tergugat 14 pada tanah obyek sengketa posita angka 2 huruf e luas 16 are adalah sebagai nadzir sedangkan pemiliknya adalah Yayasan Pondok Pesanteren Darul Nahdillah NW. Desa Korleko yang diperoleh dari Wakap HJ. MAEMUNAH sesuai “Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakap Nomor: W.3a./39/XI/2013” tanggal 29 Nopember 2013;
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 6 tidak benar karena justru para Tergugatlah yang telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dan kekeluargaan bahkan dengan meminta pertolongan aparat kantor Desa Korleko tetapi selalu ditolak dan tetap bertahan pada kehendaknya;
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 7, 8 dan 9 sangat tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 2, 4, 6, 10, 11 dan 14 dilakukan secara sah dan benar sebagaimana diuraikan pada dalil jawaban Tergugat pada angka

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 dan 5 pada pokok perkara oleh sebab itu hak dan kepentingan Tergugat harus dilindungi dalam perkara ini;

8. Bahwa permohonan para Penggugat pada posita angka 10 dan 11 sangat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat 2, 4, 6, 12 (pengampu dari Tergugat 10, 11) dan 14 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi dan jawaban Tergugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat 2, 4, 6, 12 (pengampu Tergugat 10, 11) dan 14;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat 2, 4, 6, 12 (pengampu Tergugat 10, 11) dan 14 secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan;

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA:

1. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan;
2. Dan atau mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I dan XIII, adalah pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat mengandung kecacatan formil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik AMAQ MAR'AMAH;
2. Bahwa para Penggugat telah salah menuliskan nomor pipil tanah sengketa angka 2 huruf b dan f;
3. Bahwa para Penggugat salah mengajukan gugatan kepada Tergugat X dan Tergugat XI karena Tergugat X dan Tergugat XI masih di bawah umur;
4. Bahwa posita dalam gugatan para Penggugat tidak berhubungan dengan petitum gugatan, sebab dalam posita angka 3 menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan harta bersama H. AENUDIN dengan istri pertamanya, yaitu HJ. ASIAH (ibu kandung HJ. MAEMUNAH), namun dalam petitum angka 3 para Penggugat mohon agar para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II, IV, VI, X, XI, XII dan XIV juga telah mengajukan eksepsi atas gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena antara posita gugatan dengan petitumnya tidak saling berkesesuaian, sebab dalam posita mengandung pengertian sengketa waris mal waris, tetapi pada petitum angka 5 Penggugat mohon agar perbuatan para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur, sebab:
 - a. para Penggugat tidak menjelaskan berapa porsi/bagian para Penggugat dan berapa porsi/bagian dari HJ. MAEMUNAH atas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat 2, 6 dan 14 sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 huruf e;
3. Bahwa dalil-dalil posita gugatan pada angka 1, 2, 3, 4, 7 dan petitum angka 3 jelas mengandung pengertian "*sengketa waris mal waris*" sehingga sudah sepatutnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dalil eksepsi yang sama dalam jawaban para Tergugat tersebut, yaitu sama-sama menyatakan adanya pertentangan antara posita dengan petitum, dan sama-sama menyebutkan adanya masalah pewarisan di antara para pihak. Selain itu, meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam petitum para Tergugat agar Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, namun karena poin-poin eksepsi tersebut sama-sama menyebutkan adanya masalah pewarisan di antara para pihak, maka Majelis Hakim akan membahas eksepsi tersebut terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebenarnya adalah mohon agar perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa 2.a s.d. 2.g dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana petitum angka 5, namun demikian dalam petitum angka 3 para Penggugat mohon agar ditetapkan atau dinyatakan sebagai istri/anak/keturunan yang sah dari almarhum HAJI AENUDIN, yang berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok petitum gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya petitum yang saling bertentangan, khususnya perihal petitum angka 3 dengan petitum angka 5. Memang benar bahwa dalam gugatan para Penggugat tertulis bahwa perihal gugatan adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, yang jelas merupakan

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan peradilan umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong) untuk mengadilinya, namun demikian terhadap petitum angka 3 tersebut maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris adalah peradilan agama. Lebih lanjut dalam penjelasan atas pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara waris adalah:

- Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- Penentuan mengenai harta peninggalan;
- Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Berdasarkan pembahasan dari Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 3 jelas mengandung kontradiksi/pertentangan dengan petitum lainnya, khususnya petitum angka 5, sehingga menimbulkan kebingungan, yaitu: apakah perihal gugatan para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, ataukah tentang penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan yang berhak menguasai harta warisan?

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan: "*karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*", maka adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan XIII, serta Tergugat II, IV, VI, X, XI, XII dan XIV;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah-tanah sengketa, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena dalam pembahasan eksepsi di atas Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan XIII, serta Tergugat II, IV, VI, X, XI, XII dan XIV, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan XIII, serta Tergugat II, IV, VI, X, XI, XII dan XIV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp3.288.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN, tanggal 20 MARET 2017, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22 MARET 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa insidentil para Penggugat, kuasa hukum Tergugat I dan XIII, dan kuasa hukum Tergugat II, IV, VI, X, XI, XII dan XIV, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

t.t.d.

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran..... Rp30.000,-
2. Biaya proses Rp50.000,-
3. Biaya panggilan sidang Rp1.497.000,-
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat.....Rp1.700.000,-
5. Biaya redaksiRp5.000,-
6. Biaya materai Rp6.000,- +
- JumlahRp3.288.000,-

(tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)